

**PENJUALAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI TANPA
PERSETUJUAN ISTRI
(Suatu Penelitian di Gampong Lancok, Kecamatan
Samalanga, Kabupaten Bireun)**

SKRIPSI



Oleh :

**NAMA : LINDA
NPM :1801110208
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2022

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENJUALAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI TANPA
PERSETUJUAN ISTRI**

Banda Aceh, 24 Februari 2022
Pembimbing



Dr. Fadhlullah S.H., M.S.

**PENJUALAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI TANPA
PERSETUJUAN ISTRI**

Oleh

Nama : Linda
No. Mahasiswa : 1801110208
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 12 April 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Fadhlullah S.H.,M.S
4. Penguji II : Nurhafni, S.H.,M.H
5. Penguji III : Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H

(Mainita)

(Nurhafni)

(Syarifah)

Banda Aceh, 18 April 2022

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Linda,
2022

**PENJUALAN HARTA BERSAMA OLEH
SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI
(iv.51)pp.,bibl.**

Dr. Fadhlullah S.H.,M.S.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa harta yang dimiliki di saat perkawinan merupakan harta bersama dan harus memiliki kesepakatan dari suami/istri dalam bertindak mengalihkan hak kekayaan. Namun di Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun suami telah mengalihkan harta benda kepada orang lain secara sepihak atau tanpa izin istri.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan suami menjual harta bersama tanpa persetujuan istri, untuk menjelaskan implikasi hukum penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri, untuk menjelaskan upaya yang dapat ditempuh istri atas tindakan suaminya menjual harta bersama tanpa persetujuan istri.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan suami menjual harta bersama tanpa persetujuan istri ialah faktor ekonomi yang menyebabkan suami menjual harta bersama tanpa izin istri, faktor pekerjaan menjadikan suami langsung melakukan jual-beli, faktor ketidaktahuan hukum yang menjadikan suami bertindak sesukanya, implikasi hukum atas penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri adalah menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 701/Pdt.1977 dan merupakan jenis perbuatan melawan hukum karena telah merugikan sebelah pihak, upaya yang dapat di tempuh istri atas tindakan suami yang menjual harta bersama tanpa persetujuan istri dapat menggunakan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum dan melaporkan kepihak kepolisian atas tindakan penggelapan.

Disarankan kepada suami agar menghormati kedudukan hukum istri, karena berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan atas berbuat hukum antara suami dan istri tersebut adalah seimbang, saling menghormati menjadikan keluarga yang lebih baik, serta istri memahami hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Penjualan Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri (Suatu Penelitian Di Desa Lancok, Kecamatan Samalanga)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Dr. Fadhlullah, S.H, M.S., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan meskipun saat menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan 1443 H, beliau senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Mahdi dan Ibunda Nurhayati yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Februari 2022
Penulis

LINDA
NPM: 1801110208

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	10
B. Asas-Asas Perkawinan.....	16
C. Syarat-Syarat Sah Suatu Perkawinan	17
D. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Hukum Islam	19
E. Harta Bersama.....	21
F. Kewenangan Harta Bersama	27
BAB III PENJUALAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI	
A. Faktor Yang Menyebabkan Suami Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri.....	32
B. Implikasi Hukum Penjualan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri.....	37
C. Upaya Yang Ditempuh Istri Atas Tindakan Suaminya Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan arti dari perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Selama menjalani ikatan perkawinan, tentu setiap keluarga memiliki harta, baik itu harta bawaan maupun harta bersama.

Harta bersama sendiri dalam undang-undang perkawinan diartikan sebagai harta yang dikumpulkan setelah menjalani proses ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Sah secara hukum perkawinan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keadilan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

¹ Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, 2004, Jakarta, Hlm. 8.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang memuat waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kedudukan istri terhadap suami adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dilingkaran masyarakat, sama kedudukannya dalam melakukan tindakan hukum, dan suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Harta perkawinan di atur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan harta bawaan sebelum pernikahan yang dimiliki oleh suami ataupun istri dikuasai dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 maupun Pasal 85 Kompleksi hukum islam yang berbunyi adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Terhadap harta suami istri yang berada dalam masa

ikatan perkawinan telah diberi nama “harta bersama”. Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan “Harta seharkat”.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan secara tegas bahwa harta bersama yang dimiliki harus memiliki kesepakatan bersama oleh suami maupun istri dalam bertindak, sedangkan terhadap harta bawaan suami-istri dapat sepenuhnya bertindak tanpa perlu persetujuan dari kedua belah pihak. Hukum yang berlaku dalam kalangan masyarakat merupakan hukum kebiasaan, artinya segala transaksi terhadap segala aktifitas jual beli lebih mengutamakan asas kepercayaan. Asas kepercayaan sendiri tumbuh dalam masyarakat Aceh dengan tingkat yang tinggi, terbelakangi dari faktor agama. Faktor lain yang mempengaruhi jual-beli di bawah tangan adalah kurangnya pengetahuan hukum dalam hal bertindak sebagai subjek hukum.

Kehidupan adat di Aceh menyebut harta bersama dengan istilah harta seharkat, namun terhadap pengertian tetaplah sejalan dengan aturan hukum. perbuatan terkait permasalahan harta seharkat tersebut salah satunya seperti halnya suami-istri yang memiliki harta bersama yang dimiliki setelah dilangsungnya perkawinan berupa sepetak tanah sawah yang dijual secara sepihak oleh suami tanpa sepengetahuan istri, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa bagi kedua belah pihak dalam hal melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan persetujuan bersama.

Diketahui bahwa sepetak sawah tersebut juga di beli oleh suami-istri tersebut dengan tanda bukti jual-beli sasja antara penjual dan pembeli, artinya tidak ada bentuk sertifikat kepemilikan atas objek hukum tersebut. kebiasaan penguasaan tanah dalam wilayah tersebut masih kental dengan norma hukum kebiasaan masyarakat.

Dalam kasus ini, seharusnya suami harus mendapatkan persetujuan dari istri untuk bertindak menjual tanah sawah tersebut. Peralihan (jual-beli) hak atas tanah tersebut haruslah di depan pejabat pembuat akta tanah dan memerlukan persetujuan istri. Persetujuan tersebut sungguhlah jelas merupakan tanda tangan istri atas tanah yang ingin di alihkan haknya

Terkait suami yang menjual tanah secara sepihak maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait larangan suami atau istri menjual harta bersama yang berbunyi “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Suami yang menjual harta bersama baik itu sebagian atau seluruhnya seperti tanah yang tanpa persetujuan istri adalah tidak sah, hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Pdt.1977 Jo Nomor 2690/K/Pdt.1985 tanggal 19 November 1986 menyatakan bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami, harta bersama

berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/istri) adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul Penjualan Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri (Suatu Penelitian Di Desa Lancok, Kecamatan Samalanga).

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan suami menjual harta bersama tanpa persetujuan istri?
2. Apa implikasi hukum penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh istri atas tindakan suaminya menjual harta bersama tanpa persetujuan istri?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai judul yang di pilih Penjualan Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri, Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata. Maka, Penelitian ini dilakukan di Desa Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun.

2. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan suami menjual harta bersama tanpa persetujuan istri.
- 2) Untuk menjelaskan implikasi hukum penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri.

- 3) Untuk menjelaskan upaya yang dapat ditempuh istri atas tindakan suaminya menjual harta bersama tanpa persetujuan istri.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Kewenangan bertindak adalah keadaan seseorang mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.
- b. Suami adalah seorang lelaki yang telah melakukan ikatan perkawinan bersama wanita.
- c. Harta bersama adalah harta benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh lelaki atau wanita yang di peroleh selama perkawinan.
- d. Istri seorang wanita yang telah melakukan ikatan perkawinan bersama lelaki.
- e. Persetujuan adalah tindakan untuk memberikan atau menerima sesuatu dengan sukarela .
- f. Perbuatan hukum adalah suatu tindakan yang memiliki ikatan hukum terhadap segala perbuatan yang dilakukan.

- g. Pengalihan hak milik adalah pengalihan hak kebendaan dari milik sendiri kepada orang lain

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan yaitu suami, istri, geuchik serta akademisi

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*, yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Suami
- b. Istri

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Advocat
- b. Geuchik

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data-data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Asas-Asas Perkawinan, Syarat Sahnya Suatu Perkawinan, Harta Bersama, Kewenangan Harta Bersama.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Penjualan Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri, diantaranya Faktor Yang Menyebabkan Suami Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri, Implikasi Hukum Atas Penjualan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri, Dan Upaya Yang Dapat Ditempuh Istri Atas Tindakan Suaminya Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah. Dalam hukum islam perkawinan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan.¹

Menurut M. Natsir Asnawi perkawinan adalah hubungan hukum seseorang lelaki dan wanita sebagai suami Istri serta melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri.² Dalam pengertian tersebut perkawinan dapat di lihat melalui beberapa unsur, diantaranya:³

1. Adanya hubungan lahir batin
2. Pria dan wanita adalah sepasang suami Istri
3. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
4. Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengalaman ajaran agama berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Pengertian perkawinan juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020, Hlm. 3.

² M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 3.

³ *Loc.Cit*

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbicara mengenai hukum perkawinan di Indonesia maka kajian yang akan dibahas haruslah kajian tentang perkawinan yang berpijak pada hukum di Indonesia. Perkawinan sebagai sebuah wadah mempersatukan dua insan dalam ikatan suci dengan harapan memperoleh hakekat dari kehidupan berumah tangga.⁴ Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan didalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat :

1. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniyah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

2. Antara laki-laki dan perempuan.

Ini adalah rumusan terpenting di dalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan

⁴ Rizal Darwis, *nafkah batin dalam hukum perkawinan*, Sultan Amai Press, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015, hlm. 14

yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.⁵

3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus di dasari ketuhanan, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang

⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 10.

beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.⁶

Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan definisi diatas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan didalam bab Dasar-dasar perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Ditambahkan pada pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mittsaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan. Makna dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ini kalau kita kaji maka akan bermakna:⁷

⁶ *Ibid*, Hlm. 9.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm

1. Perkawinan adalah Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan

2. Akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* Pengertian dari akad yang *mitssaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kata sangat kuat menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama. Sebagaimana *hadist* Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separo agamanya”.⁸

3. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Maksud dari rumusan ini adalah ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini adalah gambaran bahwa melakukan perkawinan adalah perintah Allah SWT, barang siapa yang melakukan perintah Allah SWT maka ia

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 12.

telah beribadah kepada Nya. Banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan ini.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bagaimana sebuah perkawinan itu akan di laksanakan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Sedangkan ayat (2) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 juga menjelaskan tata cara perkawinan. Pasal 10 ayat (1) menerangkan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat.

Pasal 10 ayat (2) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (3) dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 ayat (1) sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai

Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ayat (2) akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Ayat (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya sebagai berikut:⁹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 8.

hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

C. Syarat Sahnya Suatu Perkawinan

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, harus memenuhi dua macam syarat yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan. Syarat materiil di bagi dalam dua macam yaitu:¹⁰

- a. Syarat materiil yang bersifat umum atau syarat absolut suatu perkawinan.

Syarat ini merupakan syarat yang berlaku untuk semua perkawinan, jika

¹⁰ Wahyono Darmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 63.

syarat tersebut tidak terpenuhi maka orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat melangsungkan perkawinan. Berikut syarat-syarat materil absolut:

- 1) Persetujuan bebas calon suami-istri
- 2) Usia untuk melangsungkan perkawinan
- 3) Calon suami-istri dalam keadaan tidak kawin
- 4) Tenggang waktu tunggu

b. Syarat materil yang bersifat khusus atau syarat relatif suatu perkawinan yaitu “berupa larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan tertentu, dan harus adanya izin dari pihak-pihak yang wajib memberikan izinnya, bagi calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan, antara lain:

- 1) Larangan untuk melangsungkan perkawinan
- 2) Perkawinan antara anggota saudara semenda dalam garis lurus (Pasal 30 BW)
- 3) Perkawinan antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyamping, tegasnya antara paman dan keponakan, bibi dan keponakan, baik sah maupun tidak sah (Pasal 31 BW);
- 4) Perkawinan antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyamping, tegasnya antara anggota keluarga dimana terdapat hubungan periparan (Pasal 31 sub 3 BW)
- 5) Perkawinan antara suami atau istri dengan orang ketiga dengan siapa suami atau istri tersebut telah melakukan perzinahan (Pasal 32 BW).

Tujuan larangan tersebut ialah untuk mencegah perzinahan. Ternyata larangan tersebut dalam praktek tidak berlaku secara efektif, karena menurut undang-undang perzinahan tersebut harus dibuktikan dengan putusan hakim.

- 6) Larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada pembubaran perkawinan dua kali. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 BW
- 7) Kewajiban untuk meminta ijin untuk melangsungkan perkawinan yang harus diberikan oleh orang-orang tertentu.

D. Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. *Kafa'ah*

Menurut bahasa, *kafa'ah* berarti serupa, seimbang atau serasi. Menurut istilah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak, maupun kekayaannya, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹ Keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup, serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *kafa'ah* dalam perkawinan, antara lain:

- a. Tidak dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan perkawinan.

Muslim manapun, selama bukan pezina berhak menikah dengan muslimah manapun (Ibnu Hazm)

¹¹ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional, Bandung, 2012, Hlm. 27.

- b. Unsur *istiqamah* dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak. Unsur-unsur lainnya, seperti kekayaan, keturunan, dan sebagainya tidak dijadikan pertimbangan (Madzhab Malikiyah)
- c. Tidak hanya terbatas pada *istiqamah* dan akhlak, tetapi juga *kafa'ah* dalam unsur nasab, kemerdekaan, usaha, kekayaan, dan sejahtera dari aib (Jumhur Ulama).¹²

2. Mahar

Mahar (mas kawin) ialah suatu pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada saat terjadinya perkawinan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib bagi laki-laki, namun mahar pada prinsipnya bukan merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan. Mahar dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 KHI. Mahar boleh berupa emas, perlengkapan shalat, Al-Qur'an, sepasang sandal dan lain sebagainya, dan bahkan mahar yang berupa non-materi, seperti "pengajaran alquran". Karena yang terpenting adalah telah disepakati.¹³

3. Walimah

Walimah berarti berkumpul, karena pada waktu itu suami dan istri berkumpul. Sedang menurut istilah ialah khusus tentang makan dalam upacara perkawinan. Hukum menyelenggarakan walimah adalah sunah muakadah, Sekalipun hukum walimah adalah sunnah, namun bila ada

¹² *Ibid*, Hlm. 28.

¹³ *Ibid*, Hlm. 29.

kemampuan sangat penting untuk diadakan, sebab acara walimah tersebut mengandung maksud dan tujuan mulia. Selain sebagai wujud rasa syukur dan kenikmatan yang telah Allah SWT berikan, sekaligus merupakan sarana untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa sepasang laki-laki dan perempuan tersebut telah menjadi suami istri, sehingga kemungkinan adanya fitnah dapat dihindari.¹⁴

E. Harta Bersama

Harta bersama dalam bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh saat bersama di dalam ikatan perkawinan. Harta bersama merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Istilah yang sering dirujuk dalam harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. Perlu di terangkan secara tegas bahwa harta bersama tidak hanya mencakup harta benda yang diperoleh semata, juga mencakup hutang-hutang yang timbul selama masa perkawinan.¹⁵

Persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Berhubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35-Pasal 37. Ditentukan bahwa tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika suami Istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 30.

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hokum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hokum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, *Op.Cit*, Hlm. 34.

masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali jika ditentukan untuk dijadikan harta bersama.¹⁶

Tentang harta bersama, baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau Istri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing atas harta bendanya itu. Apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁷

Hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata dapat terjadi karena beberapa hal, pertama hubungan hukum yang terjadi karena adanya perjanjian atau kontrak, hubungan hukum yang terjadi karena satu orang atau lebih sepakat mengikatkan diri mereka dalam suatu persetujuan untuk suatu atau beberapa perbuatan hukum yang mengikat bagi mereka, sedangkan yang kedua, hubungan hukum karena terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum. Contohnya seperti terjadinya perbuatan melawan hukum dalam masyarakat. Sedangkan yang ketiga, hubungan hukum yang terjadi karena perkawinan.¹⁸

Mengenai harta benda dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam bab VII Pasal 35 ayat (1), yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan ketentuan ini, maka harta bersama adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan

¹⁶ Wahyono Darmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 36.

¹⁷ *Lock .Cit.*

¹⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hokum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 2.

berlangsung, yaitu sejak dimulainya perkawinan hingga putusnya perkawinan. Oleh karena Undang-undang perkawinan dan penjelasannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai darimana asalnya harta bersama tersebut, maka itu dapat diartikan termasuk yang berasal dari hasil dan pendapatan suami dan istri, termasuk pendapatan dari harta pribadi meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.¹⁹

Hukum harta benda perkawinan diatur dalam Bab VI Buku I BW yang mengatur mengenai harta campuran bulat. Jadi berdasarkan Pasal 119 BW, harta perkawinan menurut BW menganut Azas Percampuran Bulat. Menurut Pasal 119 ayat (1) BW harta campuran bulat itu tercipta mulai saat pelangsungan perkawinan, dan terciptanya ialah karena hukum atau demi hukum dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut, kecuali dalam hal calon suami-istri membuat ketentuan yang menyimpang dalam suatu perjanjian perkawinan. Selanjutnya menurut dari Pasal 119 ayat (2) BW tersebut maka harta campuran bulat itu tidak dapat ditiadakan atau dirubah oleh suami-istri sepanjang berlangsungnya perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970 Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MA RI Tahun 1953-2008, Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi. Tindakan terhadap harta bersama oleh suami

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 189.

atau istri harus mendapat persetujuan suami istri, sehingga perjanjian lisan menjual tanah bersama yang dilakukan suami dan belum di setujui isti adalah perjanjian yang tidak sah menurut hukum.²⁰

Bila diuraikan maka asal usul harta suami dan istri didalam perkawinan dapat dibagi menjadi 3 :

- a. Harta masing-masing suami dan istri yang sudah dimiliki sebelum mereka kawin. Harta itu bisa karena hibah, wasiat, warisan atau hasil usaha mereka sendiri. Dalam hal ini biasa disebut dengan harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami dan istri yang baru dimiliki sesudah mereka kawin, tetapi ini harta ini didapat karena hibah, wasiat atau warisan.²¹
- c. Harta masing-masing suami dan istri yang dimiliki sesudah mereka kawin karena usaha mereka masing-masing maupun bersama-sama. Dalam hal ini biasa disebut dengan harta bersama.²²

Terhadap masing-masing 3 asal usul harta dalam perkawinan diatas, bila dirincikan kembali maka akan dapat dibagi dalam :

- a. Harta pribadi suami

Yaitu harta suami yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya karena hadiah atau warisan.

- b. Harta pribadi istri

Yaitu harta suami yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya karena hadiah atau warisan.

²⁰ Albertaries.Com, *Yurisprudensi Harta Bersama*, Diakses Tanggal 11 Novmber 2021, Pukul 17.44 Wib.

²¹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqhi, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op.Cit*, hlm. 92.

²² *Ibid*, hlm. 93.

c. Harta suami dan istri

Harta syirkah dari suami dan istri yang diperoleh baik sendiri atau bersama-sama selama ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapapun dari masing-masing. Dengan tidak adanya percampuran harta bersama, maka masing-masing secara hukum cakap untuk menguasai sepenuhnya harta kekayaannya. Penguasaan terhadap harta kekayaan masing-masing ini tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan masing-masing. Suami berhak melakukan apapun terhadap harta bendanya, begitupula istri berhak dan cakap bertindak untuk mengurus harta bendanya.¹⁶² Untuk mengatakan tidak ada percampuran harta, tetapi bukan berarti mereka bertindak secara partial dalam mengurus harta, dalam konteks fiqih perbuatan mereka memerlukan “syirkah” dalam berumah tangga.

Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Rumusan Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan tidak mempergunakan istilah suami dan istri, sehingga dapat diartikan bahwa istri sepanjang perkawinan tetap berwenang untuk bertindak dalam bidang hukum kekayaan. Atas persetujuan bersama artinya ialah bahwa istri tidak perlu mendapatkan bantuan atau didampingi oleh suami, dalam hal ini istri cukup menunjukkan adanya persetujuan suami, demikian sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) tersebut, maka pengurusan harta bersama dilakukan oleh suami-istri. Namun untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengakibatkan berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada pihak lain, harus

mendapatkan persetujuan masing-masing artinya suami atau istri. Jika perbuatan dilakukan oleh suami harus mendapatkan persetujuan istri, demikian pula sebaliknya²³

Prinsip umum harta bersama didalam KUH Perdata menggariskan bahwa sejak suatu perkawinan terjadi, maka saat itulah terjadinya pencampuran harta suami dan Istri. Pengurusan harta bersama dalam KUH Perdata tidak menjelaskan secara seimbang kewenangan pengurusan harta bersama bagi pihak suami dan istri. Pasal 124 ayat (1) KUH Perdata menerangkan bahwa hanya suami yang berwenang mengurus harta bersama.²⁴

Hukum perkawinan Islam tidak mengutarakan detail terhadap harta bersama didalam perkawinan. Maksudnya adalah hukum Islam tidak menjelaskan mengenai percampuran harta dalam perkawinan ataupun perpisahan terhadap harta perkawinan. Secara hukum pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur mulai dari Pasal 85 hingga Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Secara garis besar ketentuan itu mengatur mengenai percampuran harta/harta bersama baik dari awal perkawinan, tanggungjawab, perbuatan hukum, harta bersama bila istri lebih dari satu, dan mengenai perselisihan.²⁵

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dilanjutkan pada Pasal 86 ayat (1) Kompilasi

²³ Wahyono Darmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif, *ukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, Op.Cit*, Hlm. 97.

²⁴ M. Natsir Asnawi, *Hokum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hokum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hokum, Op.Cit*, Hlm. 41.

²⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqhi, *Hukum Perkawinan Islam, Op.Cit*, Hlm. 91.

Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dalam 2 rumusan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam ini memberikan gambaran bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab fiqh ala Indonesia ini menjelaskan bahwa didalam islam tidak menggambarkan adanya percampuran harta.²⁶

Melihat Pasal 86 ayat (1) dengan dikaitkan pada kajian ilmu hukum perkawinan islam, maka ada dua pendapat dari kajian islam yang menggambarkan mengenai harta bersama yaitu ada pendapat yang mengatakan islam tidak mengenal percampuran harta dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa islam mengakui adanya harta bersama.²⁷

F. Kewenangan harta bersama

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 36 tersebut mengatur tentang bagaimana pengurusan harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1), suami istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dalam bertindak itu suami harus mendapat persetujuan istri, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu suami atau istri tidak dapat bertindak apapun terhadap harta bersama tanpa persetujuan istri atau suaminya. Pasal 36 ayat (1) ini menguatkan seimbangny hak dan

²⁶ *Loc.Cit.*

²⁷ *Ibid*, Hlm. 92.

kedudukan suami dengan hak dan kedudukan istri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 36 ayat (2) selaras dengan Pasal 35 ayat (2), dengan ketentuan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maka suami istri berhak untuk mengurus dan menikmati harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Selanjutnya dalam Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 tersebut, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Ikatan perkawinan mengondisikan adanya harta gono gini diantara suami dan istri. Harta benda didalam perkawinan ada tiga macam, diantaranya:

- a. Harta gono gini
- b. Harta bawaan
- c. Harta perolehan

Undang-undang perkawinan menempatkan lembaga hukum harta bersama dalam struktur norma perkawinan sebagai akibat hukum perkawinan.²⁸ Ini harus dibedakan dengan kelompok norma lain yaitu akibat hukum perceraian. Sekalipun keduanya merupakan sistem norma dalam hukum perkawinan, keberadaan harta bersama merupakan akibat yuridis dari adanya perkawinan yang sah dan tercatat resmi oleh negara. Sebagaimana yang telah diatur sebelumnya undang-undang perkawinan mengatur perihal harta bersama

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersamakajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaharuan Hukum*, Kencana, 2020, Hlm. 46.

dalam bab 7 tentang harta bersama atau harta benda dalam perkawinan. Sebelum membahas secara lebih lengkap berikut dipaparkan pengaturan harta bersama dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.²⁹

Pasal 35 ayat (1) menjelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) menjelaskan mengenai harta bersama bahwa suami atau Istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam undang-undang perkawinan masing-masing suami berhak melakukan pengurusan dan tindakan hukum atas harta bersama atas persetujuan bersama. Sementara sang istri hanya dapat melakukan perbuatan hukum tersebut atas izin suami atau atas persetujuan dari pengadilan. Kenyataan ini berbeda dengan undang-undang perkawinan yang memberi porsi kewenangan yang sama antara suami dan Istri.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 47.

Dalam undang-undang perkawinan masing-masing suami berhak untuk melakukan pengurusan dan tindakan hukum atas harta bersama atas persetujuan bersama. ini yang perlu digaris bawahi bahwa masing-masing suami dan istri memiliki otoritas untuk memberi persetujuan atau tidak terhadap rencana pengurusan atau perbuatan hukum terhadap harta bersama. persetujuan keduanya barulah tidak dipersyaratkan dalam hal pengurusan harta bawaan atau harta pribadi masing-masing.³⁰

Sementara itu dalam tataran hukum adat terdapat perbedaan konsep harta bersama dan penentuan bagian-bagian masing-masing duda dan janda. Penentuan bagian harta bersama dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut. dalam sistem matrilineal, bagian janda jauh lebih besar dibanding bagian roda. sebaliknya, dan pada *Padri*, bagi *Doodle Jawa*. Adapun masyarakat adat yang menganut sistem parental umumnya menetapkan bagian harta bersama secara berimbang antara Duda dan janda.³¹

Hukum islam mengakui adanya harta bersama antara suami dan istri. Pendapat yang mengatakan bahwa islam mengakui adanya percampuran harta bersama adalah pendapat yang mengikuti peraturan perundangundangan. Mengingat latar belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimotori oleh landasan hukum islam. Dengan demikian apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 35 hingga Pasal 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum islam. Pasal 35 mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama

³⁰ *Ibid*, Hlm. 58.

³¹ *Ibid*, Hlm. 60.

perkawinan menjadi harta bersama. Demi hukum, segala perkawinan yang berlangsung di Indonesia maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama kecuali bila perkawinan itu bubar.³²

Berbeda dengan pemahaman bahwa tidak ada percampuran harta, dalam konteks ini apabila suami istri berkehendak lain maka diperkenankan untuk melakukan perjanjian pisah harta. Artinya pada prinsipnya setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi percampuran harta, tetapi dibuka kesempatan untuk dilakukan pisah harta.³³

Walaupun tidak diungkapkan secara jelas, pemahaman tentang percampuran harta tergambar di Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dengan kata adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Tetapi bila dikaitkan pada pasal selanjutnya pada dasarnya tidak ada percampuran harta dalam perkawinan, hanya saja dibuka kesempatan untuk menyatukan harta. Penulis berpendapat mungkin ketentuan Pasal 85 KHI ini untuk mensinkronkan dengan ketentuan harta kekayaan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴

³² Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op.Cit.* hlm. 94.

³³ *Loc.Cit.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 35.

BAB III

PENJUALAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI

A. Faktor Yang Menyebabkan Suami Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri

Tindakan menjual barang bersama yang dimiliki setelah terjadinya perkawinan sering kali terjadi di kalangan masyarakat, hal ini sering dilakukan oleh pihak suami. Di dalam Islam suami sebagai pemimpin kepada istri beserta anak-anaknya, suami itu sebagai nahkoda sebuah kapal yang dapat mengarahkan dan menjalankan kapalnya kedalam lautan yang penuh badai maupun ke lautan tenang.

Kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Aceh terdapat sebuah gampong yang berada di Kecamatan Samalanga yaitu Gampong Lancok. Gampong tersebut terdapat beberapa orang selaku suami istri yang belum meninggal dan tidakpun telah bercerai yang menjual tanah sawah, kendaraan bermotor, hingga hewan ternak milik keduanya.

Jika melihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sangat jelas bahwa setiap harta benda yang didapatkan semenjak telah terjadinya ikatan perkawinan, maka dalam tahap penjualan harta tersebut harus memiliki izin baik itu dari suami maupun istri, juga dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai kedudukan hukum di antara suami dan istri yang setara dalam bercakap atas perbuatan hukum.

Artinya tindakan suami dalam mengalihkan harta benda yang dimiliki setelah perkawinan merupakan tindakan yang tidak mentaati aturan hukum itu

sendiri. Namun menarik jika melihat apa penyebab dan mengapa suami melakukan tindakan tersebut lalu mengabaikan istrinya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kusnaldi merupakan warga Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun menerangkan bahwa:

1. Beliau menyebutkan bahwa dirinya melakukan pernikahan pada tahun 1994, dimana saat itu istri beliau bersepakat untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh dirinya, jika hal tersebut baik untuk kelangsungan sebuah keluarga.
2. Beliau juga menerangkan bahwa selaku kepala keluarga sudah seharusnya dapat bertindak untuk melakukan tindakan tanpa sepengetahuan istri semata hanya untuk kepentingan keluarga.
3. Selama hampir 26 tahun ikatan perkawinan antara bapak Kusnaldi dengan istri, beliau telah melakukan beberapa kegiatan pengalihan barang kepada orang lain, seperti sepeda motor jeni GL-Pro merk Honda, pada tahun 2002 beliau menjual sepihak sepeda motor tersebut untuk kelahiran Anak Ke-3 disebabkan kekurangan biaya. Maka dari itu beliau selaku kepala rumah tangga tentu tidak ingin terlalu lama untuk membicarakan kepada istri.¹

Melalui wawancara bersama bapak Adnan juga merupakan warga Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun menerangkan bahwa:

¹ Kusnaldi, Masyarakat Gampong Lancok, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022, Pukul 14.12 Wib.

1. Sudah seharusnya suami sebagai kepala keluarga memiliki peran yang sangat penting di dalam rumah tangga apalagi untuk dapat bertindak tanpa sepengetahuan istri. Yang terpenting itu niat baik , Insyaallah Allah akan memudahkan dan membuka jalannya.
2. Beliau menjelaskan bahwa saat ini dirinya memiliki beberapa ekor ternak seperti enam ekor kambing betina, empat ekor kambing jantan dan delapan ekor sapi betina. Selain itu juga terdapat beberapa ekor ayam.
3. Sehari-hari beliau bekerja sebagai penjual sapi dan kambing.
4. Beliau menjelaskan bahwa setelah zuhur akan mencari pakan sapi dan kambing-kambing hingga berjam-jam lamanya, untuk kemudian setelah ashar beliau kembali dan mengurus ternak-ternak tersebut.
5. Beliau memiliki enam orang anak yang di antaranya satu sudah menikah, dan yang lainnya masih menempuh pendidikan sarjana dan beberapa berada di dayah tingkat. Untuk biaya kehidupan sudahlah tidak usah di fikirkan selagi masih memiliki kambing dan sapi.
6. Beliau juga menjelaskan bahwa istrinya bekerja menjaga toko kecil milik mereka yang berada di depan rumahnya.
7. Beliau menjelaskan jika apabila segala penjualan terkait ternak itu seharusnya tidak boleh dijual terlebih dahulu tanpa diketahui istri, akan tetapi mengingat ini merupakan kegiatan sehari-hari untuk menafkahi keluarga akhirnya sering bertindak tanpa sepengetahuan istri.

8. Istri beliau pun sudah mengetahui hal tersebut dan hanya mendiamkan karena menurut beliau tindakan beliau semata hanya untuk keluarganya saja.²

Berdasarkan wawancara bersama bapak Abdullah juga merupakan warga warga Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun menerangkan bahwa:

1. Beliau menjelaskan dengan sedikit keras terkait pertanyaan mengenai penjualan harta bersama yang dilakukan secara sepihak tanpa izin oleh sang istri.
2. Dirinya pernah menjual sepetak sawah miliknya. Hal itu hanya untuk membeli sawah lain yang berada lebih dekat di gampong miliknya. Akan tetapi memang sedikit lebih murah dari sawah yang mereka miliki sebelumnya.
3. Saya memberitahukan istri saya terkait niat ingin menjual sawah tersebut, namun istri beliau menurut keterangannya memberikan indikasi tidak setuju karena letak sawah yang ingin beliau alihkan berada sedikit dekat di jalan utama.
4. Beliau mengalihkan sawah tersebut di saksikan oleh para tetua gampong.³

² Adnan, Masyarakat Gampong Lancok, *wawancara* pada tanggal 8 Februari 2022, Pukul 16.00 Wib.

³ Abdullah, Masyarakat Gampong Lancok, *wawancara* pada tanggal 8 Februari 2022, Pukul 21.00 Wib.

Berdasarkan wawancara bersama Rahmadtillah juga merupakan salah satu warga Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun menjelaskan:

1. Jika dirinya menjual barang, itu dilakukan karena beliau membeli sendiri barang tersebut dengan uangnya sehingga apabila beliau menjual barang tersebut maka itu adalah hak beliau.
2. Terkait akibat hukumnya yang tidak sah apabila istri mempersalahkan hal tersebut, maka beliau akan berbicara dengan baik-baik mengenai mengapa hal tersebut dilakukan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber dari pihak suami yang pernah mengalihkan hak atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan tanpa izin dari istri terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadikan suami bertindak untuk mengalihkan harta benda tersebut diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini yang menjadikan salah satu narasumber bertindak langsung untuk menjual barang yang diperoleh semenjak perkawinan berlangsung.

2. Faktor Pekerjaan

Tindakan suami untuk menjual harta karena sebuah pekerjaan untuk mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁴ Rahmadtillah, Masyarakat Gampong Lancok, wawancara pada tanggal 9 Februari 2022, Pukul 21.00 Wib.

3. Faktor Ketidaktahuan Hukum

Faktor ini juga dialami oleh salah satu narasumber yang menganggap bahwa suatu barang yang dihasilkan merupakan tanggungjawab bersama akan tetapi sebagai kepala rumah tangga berhak untuk melakukan segala tindakan apapun yang dianggap menguntungkan keluarganya.

B. Implikasi Hukum Penjualan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan ada kemungkinan permasalahan harta bila perkawinan kurang baik karena sebuah permasalahan atau karena kurangnya komunikasi.

Dalam tataran teoritis penyelesaian permasalahan pengalihan terhadap status harta bersama terlihat simpel dan mudah dilakukan, namun secara faktual pasca terjadinya permasalahan, selain permasalahan hak asuh terhadap anak, permasalahan yang juga cukup mendominasi, menggantung, bahkan sering tak terselesaikan adalah permasalahan pengalihan harta bersama antara suami dan mantan istri.

Hal yang dianggap wajar di Indonesia jika pencari nafkah dalam sebuah keluarga tidak hanya didominasi oleh suami, tetapi istri juga turut berusaha menopang perekonomian keluarga, bahkan ada banyak kasus yang profesi dan penghasilan istri diatas penghasilan suami, sehingga bisa dibayangkan jika

pendapatan suami dan istri melebur jadi satu menjadi harta bersama, maka hal ini akan menjadi permasalahan jika terjadi putusnya perkawinan.

Hal yang sering terjadi dimasyarakat manakala seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak, seringkali ahli waris dari suami merasa tidak rela untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak istrinya dengan menguasai harta-harta yang ditinggalkan meskipun ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang kepemilikan harta bersama tersebut, kemudian dalam kasus lain manakala terjadi perceraian antara suami dan istri sementara mereka mempunyai anak, menyangkut harta bersama yang bukti kepemilikannya tercantum nama suami atau nama istri seringkali tidak secara sukarela untuk membaginya bersama secara kekeluargaan, bahkan meskipun telah ada putusan perceraian di Pengadilan Agama dan telah diputus oleh Hakim mengenai status harta bersama untuk dibagi diantara suami istri, seringkali tidak segera dilaksanakan oleh salah satu pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Ikhwani Merupakan Geucik Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun menerangkan bahwa:

1. Dalam hukum gampong terhadap penjualan harta bersama tanpa seizin istri itu tidak sah, namun dengan dasar untuk melunasi hutang karena telah berlarut-larut hal itu seharusnya dapat menjadi dasar untuk keluarga terkait untuk dapat memahaminya dan sudah seharusnya suami melakukan hal tersebut. Suami sebagai pemimpin juga sebagai imam

haruslah memberikan kenyamanan dan contoh dalam keluarga. Jika dalam keluarga tersebut terdapat masalah terkait hutang sedangkan harta yang dimiliki bukan berupa uang dan istri tidak mengizinkan untuk menjual harta benda yang lain. Maka apa yang harus suami lakukan untuk lunasi hutang tersebut.

2. Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhonya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 4, jika mereka (istri-istri kamu) menyerahkan dengan penuh kerelaan sebagian mas kawin mereka kepadamu, maka terimalah pemberian tersebut sebagai harta yang sedap dan baik akibatnya.
3. Terkait permasalahan yang menyangkut harta, pihak gampong mengumpulkan pihak yang bermasalah untuk dapat di lakukannya musyawarah terlebih dahulu. Di dalam musyawarah tersebut pihak gampong harus mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari masing-masing pihak dan setelah itu barulah pihak gampong memberikan masukan dan arahan, yang memberikan arahan dan masukan adalah orang tua gampong.
4. Apabila masalah tersebut dapat berakhir dengan damai, maka pihak gampong akan membuatkan surat perdamaian serta apabila tidak mencapai titik terang pihak gampong akan menunda dan berupaya untuk menentukan pertemuan kembali di waktu yang ditentukan dan apabila disaat waktu yang ditentukan juga dari masing-masing pihak tidak mendapatkan titik perdamaian, maka pihak gampong akan menyerahkan

kembali permasalahan tersebut kepada masing-masing pihak untuk dapat diselesaikan secara mandiri.⁵

Terkait implikasi hukum yang timbul dari tindakan seorang suami yang melakukan tindakan penjualan sepihak atas satu barang dijelaskan oleh Advocat bernama Musrizal berupa:

1. Dasar hukum terhadap timbulnya harta bersama itu setelah dilangsungkannya sebuah ikatan perkawinan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menerangkan bahwa harta bersama itu apabila dialihkan kepada pihak lain harus memiliki kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri.
2. Jika seorang suami menjual secara sepihak, menurut aturan hukum adalah tidak sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 36 tersebut yaitu kesepakatan istri.
3. Perbuatan tersebut dapat di tarik keranah hukum perdata dan hukum pidana. Terhadap hukum perdata katagori perbuatan suami tersebut tergolong dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Artinya dari perbuatan melawan hukum adalah tindakan seseorang bertindak dengan mengakibatkan kerugian kepada orang lain (dalam hal ini sang istri).
4. Dasar hukum perbuatan melawan hukum (PMH) itu adalah Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

⁵ Ikhwan, Geucik Gampong Lancok, *wawancara* pada tanggal 9 Februari 2022, Pukul 21.00 Wib.

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

5. Unsur dari tiap-tiap perbuatan tersebut dapat di terangkan secara men detail. Diantaranya:

a. Perbuatan yang melanggar hukum

Unsur perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh suami berupa “tindakan suami yang secara sepihak mengalihkan hak atas benda tanpa izin istri”.

b. Membawa kerugian kepada orang lain

Unsur membawa kerugian kepada orang lain disini “harta yang di alihkan oleh suami merupakan sebahagian milik istri”

c. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Unsur ini dimaksudkan kepada suami agar memberi ganti rugi terhadap tindakan sepihak yang dilakukan.

6. Sedangkan terkait ranah hukum pidana hal tersebut dikategorikan dengan tindak pidana penggelapan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

- a. Barang siapa
Unsur ini merupakan seseorang yaitu “suami”.
 - b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
Perbuatan tersebut dilakukan dengan tindakan tidak sengaja maupun sengaja dan tanpa izin istri.
 - c. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk
kepunyaan orang lain
Objek atas harta tersebut dimiliki dan dialihkan kepada pihak lain
sedangkan diketahui suatu barang tersebut sebahagiannya milik
sang istri.
 - d. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
Bahwa barang tersebut di miliki secara bersama-sama pada
perkawinan yang sah.
 - e. Di hukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
900,00.
7. Unsur-unsur terkait tindakan suami yang melakukan tindakan penjualan
secara sepihak tersebut sudah sangatlah jelas berlawanan dengan hukum.⁶
8. Akan tetapi dalam kehidupan adat di Aceh ini tidak serta merta perbuatan
yang dilanggar itu harus dibawa ke ranah ligitasi, terlebih lagi pada
masyarakat gampong dimana proses peradilan adat terhadap suatu
masalah akan diselesaikan secara kekeluargaan.

⁶ Musrizal, Advocat, *wawancara* pada tanggal 4 Februari 2022, Pukul 11.00 Wib.

9. Hal yang sering terjadi, masalah keperdataan yang terjadi di gampong berakhir damai, akibat yang timbul biasanya seperti mengembalikan kedudukan atas objek yang di permasalahan itu, juga memenuhi hak dan kewajiban di kedua belah pihak.

Kesimpulan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa implikasi hukum dari peralihan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak baik suami maupun istri menjadi batal demi hukum karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan perbuatan tersebut merupakan jenis perbuatan melawan hukum karena telah merugikan salah satu pihak pihak. Dapat juga di tarik keranah pidana dengan tuduhan penggelapan.

C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Istri Atas Tindakan Suaminya Menjual Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri.

Ketidaktahuan seseorang dalam berbuat tindakan hukum tentu tidak terlepas dari latar belakang pindidikannya. Permasalahan penjualan harta bersama yang dilakukan oleh suami sering kali terjadi akan tetapi tidak muncul dipermukaan. Hal inilah yang perlu diberikan perhatian khusus dari aparaturnya agar dapat memberikan edukasi kepada warganya.

Pasal 36 undang-undang perkawinan telah menjelaskan bahwa pengalihan terhadap harta benda yang diperoleh semasa perkawinan apabila ingin di alihkan harus mendapatkan izin dari kedua belah pihak yaitu suami atau istri. Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah salah satu pihak yaitu suami ataupun istri tersebut mengetahui haknya dan bagaimana upaya mereka dalam mempertahankan haknya tersebut.

Disamping itu, istri sering sekali mengalah kepada suami karena mengingat suami adalah kepala rumah tangga dan hal tersebut merupakan kelemahan atau keadaan yang sering terjadi pada posisi seorang wanita (istri), hal tersebut dapat saja timbul karena kurangnya pengetahuan hukum terkait hak dari kedua belah pihak.

Upaya hukum haruslah dilakukan apabila dialami oleh seseorang, semata untuk mempertahankan haknya dari perbuatan yang merugikan seseorang. Upaya mempertahankan yang akan dilakukan oleh seseorangpun bermacam-macam mulai dari melakukan musyawarah, tindakan hukum resmi dan hingga memancing emosional fisik.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Rahmawati warga Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun menjelaskan:

1. Upaya yang beliau lakukan yaitu mengadu kepada orang tua untuk menanyakan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut.
2. Menanyakan kepada suami mengapa dirinya melakukan hal itu tanpa seizin beliau.
3. Jika hal itu merugikan keluarganya maka ibu rahmawati akan melaporkan tindakan suaminya ke pihak gampong.
4. Jika pihak gampong tidak dapat menyelesaikannya, berdasarkan keterangan beliau, beliau tidak tahu setelah itu harus melaporkan kepada siapa.⁷

Berbeda dengan pandangan ibu Rahmawati, hasil wawancara bersama ibu Hayanti yang merupakan warga Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun menjelaskan:

1. Walaupun beliau tidak mengetahui jika suaminya menjual barang ataupun harta benda lainnya, beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut baik itu di dalam hubungan keluarga, gampong, apalagi harus sampai di kepolisian.
2. Hal tersebut karena beliau merupakan istri, apapun yang dilakukan oleh suami sudah seharusnya istri mentaatinya, apalagi mengenai harta benda. Jangan sampai mengenai hal tersebut hubungan rumah tangga yang telah

⁷ Rahmawati, Masyarakat Gampong Lancok, *wawancara* pada tanggal 5 Februari 2022, Pukul 11.00 Wib.

lama menjadi rusak, apalagi melihat sering terjadi keributan terkait harta, walaupun harta sangatlah penting namun keluarga adalah hal utama.

3. Jika saya melaporkan suami saya ke pihak gampong, tentu hal pertama yang saya alami adalah rasa malu terhadap masyarakat lain, sudah pasti hubungan saya dengan suami menjadi jauh dan bisa saja hal ini mengakibatkan terjadinya perceraian. Banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan selaku istri.⁸

Hasil wawancara bersama ibu Khatijah yang merupakan warga Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun menjelaskan:

1. Beliau telah menikah dan berumah tangga selama 35 tahun dan sudah banyak hal yang telah dialami dalam kehidupan berumah tangga.
2. Kepada suami yang menjual barang tanpa memberitahu saya, saya mengilaskannya dan sama sekali tidak mempermasalahkannya.
3. Namun tidak mengenai barang yang dianggap penting seperti sawah dan kebun, saya keberatan untuk itu dijual dan insyaallah selama ini suami saya tidak pernah menjual sawah atau kebun.
4. Apabila hal tersebut terjadi maka saya akan langsung mendatangi pihak gampong agar permasalahan tersebut di selesaikan dan meminta kepada suami saya untuk membatalkan dan memberikan uang yang telah diterima.

⁸ Hayanti, Masyarakat Gampong Lancok, wawancara pada tanggal 7 Februari 2022, Pukul 16.00 Wib.

5. Apabila pihak gampong tidak bisa menyelesaikan maka saya akan datang ke kantor kecamatan untuk meminta bantuan, dan jika tidak dapat dibantu maka saya akan mendatangi Bupati Bireun.⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para istri di Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun sama sekali tidak mengerti dasar hukum terkait hak-haknya sebagai istri dalam kedudukan permasalahan pengalihan hak atas suatu barang dan istri lebih memilih mengalah terhadap suaminya menimbang keutuhan sebuah rumah tangga.

⁹ Khatijah, Masyarakat Gampong Lancok, *wawancara* pada tanggal 7 Februari 2022, Pukul 13.00 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan suami menjual harta bersama tanpa persetujuan istri diantaranya, faktor ekonomi yang menjadikan suami menjual barang sepihak untuk kebutuhan hidup, faktor pekerjaan menjadikan suami langsung melakukan jual-beli, faktor ketidaktahuan hukum yang menjadikan suami bertindak sesukanya.
2. Implikasi hukum atas penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri adalah menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 701/Pdt.1977 dan merupakan jenis perbuatan melawan hukum karena telah merugikan sebelah pihak.
3. Upaya yang dapat di tempuh istri atas tindakan suami yang menjual harta bersama tanpa persetujuan istri dapat menggunakan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum dan melaporkan kepihak kepolisian atas tindakan penggelapan.

B. Saran

1. Disarankan kepada suami agar menghormati kedudukan hukum istri, karena berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan atas berbuat hukum antara suami dan istri tersebut adalah seimbang, saling menghormati menjadikan keluarga yang lebih baik, serta istri memahami hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum perkawinan.
2. Disarankan kepada masyarakat Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun dan Aparat Gampong Lancok agar dapat saling mengingatkan demi kepentingan bersama agar tidak adanya tindakan pengalihan tanpa seizin istri yang berakhir di ranah pengadilan.
3. Disarankan kepada istri agar lebih memahami hak dan kewajiban serta kedudukan dirinya dalam berbuat hukum./

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan suami menjual harta bersama tanpa persetujuan istri diantaranya, faktor ekonomi yang menjadikan suami menjual barang sepihak untuk kebutuhan hidup, faktor pekerjaan menjadikan suami langsung melakukan jual-beli, faktor ketidaktahuan hukum yang menjadikan suami bertindak sesukanya.
2. Implikasi hukum atas penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri adalah menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 701/Pdt.1977 dan merupakan jenis perbuatan melawan hukum karena telah merugikan sebelah pihak.
3. Upaya yang dapat di tempuh istri atas tindakan suami yang menjual harta bersama tanpa persetujuan istri dapat menggunakan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum dan melaporkan kepihak kepolisian atas tindakan penggelapan.

B. Saran

1. Disarankan kepada suami agar menghormati kedudukan hukum istri, karena berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan atas berbuat hukum antara suami dan istri tersebut adalah seimbang, saling menghormati menjadikan keluarga yang lebih baik, serta istri memahami hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum perkawinan.
2. Disarankan kepada masyarakat Gampong Lancok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun dan Aparat Gampong Lancok agar dapat saling mengingatkan demi kepentingan bersama agar tidak adanya tindakan pengalihan tanpa seizin istri yang berakhir di ranah pengadilan.
3. Disarankan kepada istri agar lebih memahami hak dan kewajiban serta kedudukan dirinya dalam berbuat hukum./

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke 11, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2014.
- Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Henny Wiludjeng J.M, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020.
- Henny Wiludjeng. J.M, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta, 2017.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional, Bandung, 2012.
- Natsir Asnawi. M, *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Pemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rizal Darwis, *nafkah batin dalam hukum perkawinan*, Sultan Amai Press, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015
- Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri*, Cipta Persada, Jakarta, 2003.

Umar Haris Sanjaya, Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Madia, Yogyakarta, 2017.

Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Komplikasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Pdt.1977 Jo Nomor 2690/K/Pdt.1985

B. INTERNET

Albertaries.Com, *Yurisprudensi Harta Bersama*, Diakses Tanggal 11 November 2021, Pukul 17.44 Wib.

Sumber.Belajar.Kemdikbud.Go.Id, *Tanah Dan Kehidupan*, Diakses Pada Tanggal 14 April 2022 Pukul 20.00 Wib



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG LANCOK

KEMUKIMAN TGG SYIEK DI PULO BAROH KECAMATAN SAMALANGA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 12/31.LC/2022

Keuchik Desa Lancok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : LINDA
NPM : 1801110208
JURUSAN : ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : MUHAMMADIYAH ACEH

Benar yang tersebut nama di atas telah melakukan penelitian untuk pengumpulan data di Desa Lancok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen pada tanggal 09 Februari 2022 dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi dengan judul :

“ Penjualan Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri “

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pada tanggal : 04 April 2022

Kepala Desa Lancok

